



## Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Advokat dalam Pelaksanaan Hak Pembelaan pada Perkara Pidana

Nur Aziz<sup>1\*</sup>, Daryuti<sup>2</sup>, Marwan<sup>3</sup>, Muhammad Fikri Jauhari<sup>4</sup>, Aguk Nugroho<sup>5</sup>, Achmad Wildan Dimiyati<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Ilmu Hukum, Universitas Sunan Bonang, Indonesia

Email: [azizegaliterlawyer@gmail.com](mailto:azizegaliterlawyer@gmail.com)<sup>1</sup>, [Daryuti230167@gmail.com](mailto:Daryuti230167@gmail.com)<sup>2</sup>, [usbmarwan@gmail.com](mailto:usbmarwan@gmail.com)<sup>3</sup>, [muhhammadfikrijauhari@gmail.com](mailto:muhhammadfikrijauhari@gmail.com)<sup>4</sup>, [aguknugroho88@gmail.com](mailto:aguknugroho88@gmail.com)<sup>5</sup>, [achmadwildan375@gmail.com](mailto:achmadwildan375@gmail.com)<sup>6</sup>

\*Penulis Korespondensi: [aguknugroho88@gmail.com](mailto:aguknugroho88@gmail.com)

**Abstract.** *In this study, advocates are guaranteed legal protection to implement the right to defence in criminal cases. to learn how criminal advocates are protected if they enforce the law. The privilege of immunity shields advocates from civil or criminal litigation for good faith work inside and outside the court. This study uses normative juridical research, which examines current laws and regulations. Analysis of relevant legislation is needed for this research. According to the study, Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates does not adequately describe advocates' immunity rights. Lack of clear explanations of protection types, rights constraints, and good faith between advocates and other parties may lead to power abuses. More extensive norms that are in keeping with other articles of the law are needed to apply advocates' immunity rights proportionately, guaranteeing freedom in performing their profession while maintaining society's and justice's legal interests.*

**Keywords:** *Advocate Code Of Ethics; Advocates Law; Advocates; Immunity Rights; Legal Protection.*

**Abstrak.** Dalam penelitian ini, advokat dijamin perlindungan hukum untuk melaksanakan hak atas pembelaan dalam perkara pidana. untuk mempelajari bagaimana advokat pidana dilindungi jika mereka menegakkan hukum. Hak imunitas melindungi advokat dari litigasi perdata atau pidana untuk pekerjaan itikad baik di dalam dan di luar pengadilan. "Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang meneliti hukum dan peraturan yang berlaku. Analisis peraturan perundang-undangan yang relevan diperlukan untuk penelitian ini. Menurut penelitian, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak cukup menggambarkan hak imunitas advokat". Kurangnya penjelasan yang jelas tentang jenis perlindungan, batasan hak, dan itikad baik antara advokat dan pihak lain dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Norma yang lebih luas yang sesuai dengan pasal-pasal undang-undang lainnya diperlukan untuk menerapkan hak imunitas advokat secara proporsional, menjamin kebebasan dalam menjalankan profesinya dengan tetap menjaga kepentingan hukum masyarakat dan keadilan.

**Kata Kunci :** Advokat; Hak Imunitas; Kode etik advokat; Perlinndungan Hukum; UU Advokat.

### 1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada warga negaranya. Hukum perdata mengatur kepastian hukum dalam ranah privat individu. Kepentingan pribadi Purbacara secara eksplisit diatur oleh hukum perdata, yaitu pengaturan hukum hubungan antara individu dan badan hukum (Rambe Rompaun 2001).

Advokat (dengan sebutan berbeda) adalah salah satu dari empat subsistem sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pengacara pidana Indonesia menggunakan undang-undang Perdata, yang mengandalkan undang-undang tertulis untuk penegakan hukum. Sejarah hukum Common Law yang saling terkait mendasari semua sistem hukum di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, pengacara dapat memanfaatkan

variasi hukum khusus negara bagian untuk menemukan pengadilan yang akan menangani kasus mereka atau memilih negara bagian dengan hukum yang lebih menguntungkan bagi klien mereka.

Advokat dan Procureur di Belanda, Barrister di Inggris, Advokat di Singapura, dan Pengacara di AS adalah gelar dan makna historis bagi pengacara. Penggunaan kata-kata ini secara internasional. Berbagai metode dapat menstandarisasi sistem hukum Amerika. Di Indonesia, klien litigasi perdata dan pidana bergantung pada advokat. Beberapa variabel memengaruhi hubungan advokat-klien (Bagir Manan 2009).

Dengan menghubungkan fakta dengan hukum dan peraturan, advokat mencari keadilan bagi klien mereka. Sistem peradilan pidana Indonesia bergantung pada advokat, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berfokus pada tugas penasihat hukum saat mendampingi tersangka atau terdakwa di pengadilan”. Sidang pengadilan adalah persidangan di semua tingkatan dan di semua lingkungan peradilan. Undang-Undang Advokat mendefinisikan itikad baik sebagai kewajiban profesional untuk melindungi keadilan sejati berdasarkan Pasal 16. Karena tugas mereka sama pentingnya, advokat adalah personel penegak hukum yang menegakkan hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Misalnya, polisi melakukan penyidikan, jaksa mengajukan tuntutan, hakim memberikan putusan, dan pengacara membela klien. Namun, mereka berbeda dalam tugas dan fungsi masing-masing. Hakim, jaksa, dan polisi menjalankan kekuasaan kehakiman, sementara pengacara menjalankan kekuasaan atas arahan klien mereka dan independen dari kekuasaan negara (eksekutif dan yudikatif). Abdul Manan, H. (2000). Kesalahpahaman terkini tentang Hak Imunitas Advokat telah menimbulkan masalah baru dengan menyiratkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh advokat atas nama klien mereka dilindungi secara hukum dan kebal terhadap akuntabilitas hukum. Dasar pertanyaan mendasar tentang mengapa advokat perlu dilindungi dengan imunitas pada dasarnya terkait dengan pemahaman hak imunitas advokat. Advokat diberikan perlindungan imunitas terutama karena, selama pembelaan mereka tidak melanggar hukum, mereka mungkin tidak menghadapi konsekuensi pidana, perdata, atau administratif saat membela klien mereka. “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memuat peraturan yang mengatur praktik advokasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur perlindungan hukum bagi advokat”. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Advokat mempunyai kedudukan sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan” dan Pasal 16 menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam

menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan membela klien di sidang pengadilan.”

Berdasarkan uraian sebelumnya, masyarakat, klien, dan aparat penegak hukum wajib memahami hak imunitas advokat. Hal ini akan memperjelas fungsi advokat dalam hukum Indonesia. Hal ini melindungi advokat dari tuntutan pidana sehingga mereka dapat membela klien secara mandiri dan efektif. Hak imunitas harus dilaksanakan dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik klien advokat sebagaimana diatur dalam “Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Artinya, imunitas advokat hanya berlaku selama membela klien di dalam dan di luar pengadilan”. Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Advokat membatasi kebebasan advokat untuk membela klien, dengan syarat mereka mematuhi hukum, peraturan, dan Kode Etik Profesi Advokat (KEPA).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Advokat**

Kata Latin "advocare", yang berarti membela, memanggil seseorang untuk berbicara, dan membuktikan atau menjamin, merupakan asal kata "advocate" dalam bahasa Indonesia. "Membela dengan argumen", "mendukung", dan "menunjukkan atau merekomendasikan secara publik" merupakan definisi "advocate" dalam bahasa Inggris (Sartono & Suryani 2013).

Advokat adalah seseorang yang mengadvokasi. Undang-undang dan peraturan mendefinisikan advokasi sebagai tindakan atau upaya untuk mendukung dan melindungi hak, kewajiban, atau layanan hukum seseorang dan kelompok.

### **Kode Etik Profesi Advokat**

Kata etika berasal dari kata "ethos" (karakter atau praktik moral) dalam bahasa Yunani. Kata Latin "mos" dan "mores" mengacu pada norma-norma seseorang, yang mencakup moralitas dan menghindari sifat buruk. Etika berkaitan dengan frasa ini. Perilaku manusia diatur oleh etika. Etika dapat bersifat luas atau sempit, tergantung konteksnya. Etika didefinisikan secara luas sebagai nilai-nilai yang terkandung dalam moralitas dan etika. Di sisi lain, etika dalam arti sempit mengacu pada prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk diterapkan pada sekelompok individu tertentu dalam masyarakat. Menurut definisi ini, etika profesional mengacu pada etika yang diterapkan secara sempit, karena hanya berlaku untuk kelompok atau individu tertentu (Pandu, Yudha 2001). Sebuah organisasi advokat menciptakan Kode Etik Advokat untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang advokat berperilaku dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya. Advokat dapat menggunakan Kode Etik ini sebagai panduan untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum secara objektif. Berdasarkan

aturan ini, semua advokat harus berperilaku dengan integritas dan akuntabilitas terhadap klien mereka, pengadilan, pemerintah, masyarakat, dan yang terpenting, diri mereka sendiri.

### **Advokat Sebagai Penegak Hukum**

Operasi hukum membutuhkan advokasi, yang menciptakan advokat dan penegak hukum. Advokat harus membantu publik dan membela hukum. Demi menjaga kepercayaan publik, pengacara harus menaati hukum. Advokat dalam penegakan hukum harus beretika dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar sistem hukum dan kepolisian Indonesia berfungsi secara efisien dan mampu memberikan keadilan serta rasa aman bagi setiap warga masyarakat (Asrori At All Nadzib 2018).

### **Peran advokat dalam pra-ajudikasi perkara pidana**

Dalam proses pidana praperadilan, fungsi advokat sama pentingnya dengan fungsi mereka dalam sistem hukum. Tahap pertama proses hukum, yang dikenal sebagai praperadilan, terdiri dari sejumlah langkah yang diselesaikan sebelum suatu kasus disidangkan di pengadilan. Dalam perkara pidana praperadilan, seorang advokat dapat memainkan peran-peran berikut:

- a. Memberikan nasihat hukum kepada klien. Sejak awal proses hukum, seorang advokat dapat menawarkan nasihat hukum kepada klien. Advokat dapat membantu klien memahami prosedur hukum dan menjelaskan hak serta tanggung jawab mereka berdasarkan hukum.
- b. Membantu klien memperoleh bukti. Klien dapat memperoleh bukti yang diperlukan untuk membela diri di pengadilan dengan bantuan seorang advokat. Klien dapat mencari saksi atau mengumpulkan dokumen pendukung dengan bantuan seorang advokat.
- c. Bernegosiasi atas nama klien dengan pihak lain. Saat bernegosiasi dengan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk jaksa atau polisi, seorang advokat dapat berbicara atas nama klien. Kesepakatan yang adil dan menguntungkan dapat dicapai oleh klien dengan bantuan seorang advokat.
- d. Menawarkan penghiburan. Seorang advokat dapat menawarkan dukungan emosional kepada klien selain bantuan hukum. Seorang advokat dapat membantu klien dalam mengelola ketegangan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama proses pengadilan.
- e. Membantu klien mengajukan mosi penangguhan penahanan mereka. Jika klien ditahan oleh polisi sebelum sidang pengadilan, seorang advokat dapat membantu klien dalam mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian hukum normatif ini didasari oleh analisis yang cermat dan menyeluruh terhadap literatur dan dokumen hukum yang relevan. Dalam hal ini, penelitian hukum normatif mengkaji peraturan perundang-undangan dari perspektif normatif. Penelitian ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Terhadap Advokat**

Profesi hukum membutuhkan pengetahuan dan tanggung jawab khusus untuk memenuhi tugas hukumnya. Hal ini berkaitan dengan profesi advokasi yang mulia. Hukum, aturan, dan kode etik melindungi advokasi. Perlindungan hukum menjamin hak asasi manusia dan tanggung jawab dalam hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Manusia wajib menaati hukum sebagai subjek hukum.

Hak atas Kekebalan (Immunitet) merupakan perlindungan hukum terpenting bagi advokat berdasarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 untuk melindungi mereka dari tuntutan hukum perdata dan pidana karena menjalankan tugas profesionalnya dengan itikad baik di pengadilan”. Pengecualian ini berlandaskan pada gagasan bahwa advokat adalah representasi bagi kliennya dan tidak boleh disalahartikan oleh publik maupun pemerintah. Oleh karena itu, kebebasan seorang advokat untuk bertindak atau tidak bertindak, serta memberikan atau menahan pendapat, pernyataan, atau dokumen dari orang lain dalam menjalankan kewajiban profesionalnya, dikenal sebagai hak imunitas. Oleh karena itu, mereka tidak akan menghadapi tuntutan hukum atas pelaksanaan kewajiban profesionalnya.

Menurut “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, huruf b, profesi advokasi merupakan profesi yang terhormat (*Officium Nobile*) dan dilindungi oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kode etik dalam menjalankan kewajibannya”. Para pembela yang bermartabat dan berkarakter, menjunjung tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan, dan transparansi. Sebagai penuduh dan penyidik, advokat melindungi klien dan menegakkan keadilan. Advokat harus mengedukasi masyarakat tentang hukum dengan memberikan nasihat hukum, menerbitkan peraturan hukum, dan memberikan konsultasi hukum secara langsung maupun tertulis. Sebagaimana tercantum dalam “Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dilindungi oleh statusnya sebagai lembaga penegak hukum non-pemerintah”. Hal ini krusial

bagi imunitas advokat di pengadilan, “Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memperkuat klaim Friedman bahwa advokat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum”.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengatur imunitas advokat. Artikel ini membahas tiga batasan hak imunitas:

- a. Itikad baik dalam menjalankan tugas profesinya.
- b. Kepentingan pembelaan klien.
- c. Dalam sidang pengadilan.

Menurut Friedman, ketiga pembatasan imunitas advokat ini memenuhi persyaratan mendasar dari cara kerja sistem peradilan masyarakat. Imunitas advokat berakar pada kerangka hukum dan budaya "itikad baik", yang diatur oleh aturan-aturan positivis dalam Kode Etik Profesi Advokat.

Konteks imunitas advokat sebagai penasihat hukum klien merupakan isi hukum dari imunitas advokat. Dua konsep panduan sistem penegakan hukum—inkuisitorial dan dakwaan—menjadi dasar pembatasan yang signifikan ini. Tujuan utama pembatasan ini adalah untuk menyoroti peran advokat terhadap publik, aparat penegak hukum lainnya, dan advokat itu sendiri.

Dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada hakikatnya masih menimbulkan ambiguitas hukum. Mahkamah Konstitusi telah melakukan sembilan kali uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mengatur Advokat. 34. “Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, karena menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk membela klien di pengadilan.” Klausul ini mengatur imunitas advokat. Namun, pasal ini bukan satu-satunya dasar untuk klaim imunitas ini. Dua jenis imunitas terungkap jika ditelaah lebih lanjut terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: litigasi dan non-litigasi.

Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyebut advokasi sebagai profesi yang terhormat. “Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Advokat mengizinkan lulusan sarjana hukum untuk menjadi advokat dan bergabung dengan organisasi advokat. Advokat memiliki hak eksklusif dan tugas mulia untuk melakukan pekerjaan yang terhormat”.

- a) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat;
- b) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan
- c) Menghadap di muka sidang pengadilan dalam proses perkara kliennya

Kode etik advokat mencakup semua advokat. Dewan Kehormatan menegakkan kode etik ini. Dewan Kehormatan menyelidiki pelanggaran kode etik advokat. Terdapat dua tingkatan pengaduan:

- a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
- b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.

Kode etik profesi merupakan produk sampingan dari etika terapan karena kode etik tersebut menerapkan prinsip-prinsip etika pada suatu profesi. Meskipun kode etik merupakan komponen hukum positif tertulis, penerapannya tidak sepenuhnya ditentukan; penerapannya hanya ditentukan oleh kesadaran moral para anggota profesi. Sumaryono berpendapat bahwa ada tiga alasan mengapa kode etik tertulis harus dibuat:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial;
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain dalam permasalahan intern;
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Agar dapat menentukan dengan pasti tanggung jawab profesional anggota organisasi profesi saat ini, calon anggota, dan masa mendatang, kode etik profesi berfungsi sebagai tolok ukur standar profesional yang telah ditetapkan. Kode etik advokat menuntut pekerja pemerintah untuk memahami hukum pidana, keadilan, dan penyelesaian konflik untuk melayani masyarakat. Advokat harus memiliki kualitas layanan yang baik. Profesi advokat menghargai independensi, imparialitas, rasionalitas dalam mengutamakan kebenaran objektif, dan kesatuan profesional. Penghormatan terhadap martabat manusia dan martabat advokat merupakan landasan profesi ini (Fuady Munir, dkk. 2005).

- a. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  - 1) Peringatan biasa.
  - 2) Peringatan keras.
  - 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
  - 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
- b. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi :
  - 1) Jika pelanggarannya tidak serius, diberikan peringatan standar.
  - 2) Peringatan keras jika terjadi pelanggaran berat, pelanggaran berulang, pengabaian peringatan, atau keduanya.

- 3) Penghentian sementara apabila pelanggarannya substansial, kode etik diabaikan, atau pelanggaran terus berlanjut meskipun sudah ada peringatan keras.
  - 4) Pemberhentian dari keanggotaan organisasi profesi apabila kode etik dilanggar sehingga mencemarkan nama baik dan kehormatan profesi hukum.
- c. Pembatasan praktik hukum di dalam dan di luar pengadilan harus diberlakukan bersamaan dengan penghentian sementara.
  - d. Anggota organisasi profesi yang diberhentikan atau yang dihentikan sementara harus diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemberitahuan dan pencantuman dalam daftar advokat (Kadafi Binziad 2002).

Soelaiman Djoyoatmojo melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah memvonisnya bersalah atas pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia dalam kasus PT Mahakarya Agung Putera PKPU (Pusat PU). Advokat Sulaiman, terdakwa, mengawali tindakan ini dengan meminta sejumlah uang sebagai "perdamaian" antara Jhon Candra, klien PT. Mahakarya Agung Putera. "Permintaan sejumlah uang" ini dinilai melanggar kode etik advokat.

Dalam proses penyelesaian di pengadilan umum, advokat yang dikenakan sanksi karena melanggar kode etik dapat mengajukan keberatan. Tujuan dari kasus ini adalah untuk mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktiknya, tidak semua putusan hakim memenuhi syarat keadilan dan kebenaran karena hakim adalah manusia yang dapat berbuat salah dan terkadang membuat keputusan yang merugikan salah satu pihak. "Berdasarkan hal ini, hukum menyediakan sarana bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim untuk menggugat hal-hal tertentu sebagai upaya mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam putusan." Tergantung situasinya, upaya hukum memungkinkan orang atau badan hukum untuk mengajukan banding atas putusan hakim. Upaya hukum membantu para pihak mengajukan banding atas putusan hakim yang tidak adil dan tidak menguntungkan untuk menghindari kesalahan.

Pasal 18 Kode Etik Advokat Indonesia "mengizinkan penggugat atau tergugat untuk mengajukan banding atas putusan Dewan Kehormatan Cabang/Daerah kepada Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah wajib menerima permohonan banding dan Memori Banding dalam waktu 21 hari sejak putusan". Dewan Kehormatan Cabang/Daerah wajib mengirimkan salinan Memori Banding kepada tergugat dalam waktu 14 hari sejak diterimanya dari pemohon banding.

Pemohon banding memiliki waktu 21 hari untuk menyiapkan Kontra Memori Banding. Apabila pemohon banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam batas waktu yang ditentukan, gugatannya dinyatakan kalah. Dalam hal ini, Dewan Banding menggunakan Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah memutuskan pemohon banding bersalah karena melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dalam perkara PKPU PT Mahakarya Agung Putera (Pusat PU).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Karena Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mendefinisikan jenis perlindungan yang seharusnya diberikan kepada advokat, batasan hak imunitasnya, atau perbedaan antara itikad baik advokat dan non-advokat dalam menjalankan profesinya, maka terdapat ambiguitas hukum. Penting untuk mempertimbangkan “Pasal 16 dan pasal-pasal tambahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ketika membahas hak imunitas advokat”. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar dan justifikasi bagi kebebasan advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya, serta hak mereka untuk memperoleh dokumen dan informasi yang berkaitan dengan kepentingan kliennya. Dewan Kehormatan, yang berwenang mengawasi dan mengevaluasi pelanggaran Kode Etik advokat, menegakkan hukum terhadap advokat yang melakukannya. Berat ringannya pelanggaran dan riwayat perilaku pelaku menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Advokat dapat menggugat keputusan Dewan Kehormatan Pusat atau mengambil tindakan hukum lainnya. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat bersifat mengikat. Oleh karena itu, Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi yang sepadan dengan pelanggaran kode etik profesi hukum Indonesia kepada advokat. Hal ini mendorong profesionalisme dan integritas advokat dalam memberikan layanan hukum yang adil dan berkualitas tinggi.

## DAFTAR REFERENSI

- Asrori, Moh. Nadzib. (2018). *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bagir Manan. (2009). *Profesi Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- H. Abdul Manan. (2000). *Etika Profesi Hukum dan Kedudukan Advokat dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Halim, Purbacara, & Gultom, Pumadi. (1987). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- PT Alumni. (2007). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi*. Bandung: PT Alumni
- Rambe, Rompaun. (2001). *Etika Profesi Hukum dan Tanggung Jawab Advokat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Sartono & Suryani. (2013). *Etika Profesi Hukum dan Peranan Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Theodorus Yosep Parera, Advokat Dan Penegakan Hukum, (Yogyakarta : Genta Press, 2016), Cet 1, Hlm. 11-12.
- Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat..